



PUTUSAN

Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. CATHERINE NOVITASARI SIHALOHO, beralamat di Pengadegan Barat IV Rt.006 Rw.006, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. FILZAH SHIDQI, beralamat di Jalan Duren Tiga No.5 Rt.007 Rw.007, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. ALDO PRATAMA ARJONI, beralamat di Kelapa Tiga Rt.004 Rw.006, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. MUHAMMAD IRFANDI NURKAMIL, beralamat di Kp.Juraganan Rt.006 Rw.008, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. RICKY DHISULLIMAH, beralamat di Jalan Duku Pinggir I No.4 Rt.005 Rw.005, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. SHAFIRA NADIA REYNARA, beralamat di Jalan KH. Abd. Hamid I / 81 Rt.003 Rw.003, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. NINDI NATASYA, beralamat di Jati Padang Rt.007 Rw.007, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
8. VIKA DAMAY, beralamat di Jalan H. Moh. Naim II / 23 C Rt.004 Rw.011 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;
9. KIMBERLY ROSELIND, beralamat di Jalan Duta Raya Rt.002 Rw.007, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Tia Adityasih, S.H., M.Ak., Edalina Tarigan, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., dan Napoleon, S.H.. Para Advokat dari Kantor Hukum Adityasih Edalina & Rekan, beralamat di Menara Citibank Pondok Indah Lt.2, Coral, Jalan Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

TIM PELAKSANA TUGAS (CARETAKER) PENGURUS PROVINSI IKATAN
ANGGAR SELURUH INDONESIA (PENGPROV IKASI) DKI
JAKARTA TAHUN 2023, sebelumnya beralamat di Pluit Village Mall Lantai 2 Nomor 102-108, Jalan Pluit Indah No. 12 Rt.6 Rw.4, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta, sekarang beralamat di Jalan Kampung Muara Bahari No.11 Rt.04 Rw.015, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara;
Setelah mendengarkan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Para Penggugat, dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr., dan surat perbaikan / perubahan gugatan tertanggal 21 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah atlet-atlet Cabang Olahraga Anggar Provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam Babak Kualifikasi Pra PON XXI/2023 yang diadakan di Provinsi Banten tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Pengurus Provinsi IKASI DKI Jakarta yaitu Surat No. 38/IKASI-DKI/VII/2023, tertanggal 15 Agustus

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Perihal : Susunan Nama Atlet dan Pelatih Anggar Provinsi DKI Jakarta Untuk Babak Kualifikasi PON XXI/2023 di Provinsi Banten. Daftar nama atlet yang termuat dalam surat *a quo* adalah sesuai dengan *System Ranking Point* yang ditandatangani oleh Sdr. Indriawan selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengprov IKASI) DKI Jakarta;

2. Bahwa Tergugat adalah Tim Pelaksana Tugas (Caretaker) Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengprov IKASI) DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Caretaker) Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengprov IKASI) DKI Jakarta Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, Agus Suparmanto, tertanggal 20 Juli 2023;
3. Bahwa Tergugat adalah Tim Pelaksana Tugas (Caretaker) yang ditunjuk oleh Agus Suparmanto selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia dengan alasan bahwa Pengurus Provinsi IKASI DKI Jakarta telah habis masa bakti sehingga dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan olahraga Anggar di Provinsi DKI Jakarta, termasuk tidak mampu melaksanakan Musyawarah Provinsi;
4. Bahwa Tergugat berdasarkan surat *a quo* mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas rutin administrasi organisasi IKASI Provinsi DKI Jakarta serta menyiapkan dan melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa IKASI DKI Jakarta untuk memilih Ketua Umum Pengprov IKASI DKI Jakarta Masa Bakti 2023-2027;
5. Bahwa penunjukan Tergugat selama 3 (bulan) sejak 20 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2023;
6. Bahwa berdasarkan Surat No.10/CRT-IKASI-DKI-JKT/VIII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 Perihal : Konfirmasi Klarifikasi dan Kesiapan Menuju Pra PON XXI 2023, Penggugat I dan Penggugat II diminta untuk hadir pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 jam 11.30 wib bertempat di GOR DISORDA Benhil Jakarta Pusat (Lantai Atas) untuk melakukan konfirmasi terkait persiapan menuju Pra PON XXI 2023. Pada saat itu Penggugat I dan Penggugat II diserahkan oleh Tergugat sebuah Surat Pernyataan dimana salah satu isi surat pernyataan tersebut pada butir 4 berisi: "*Mengakui terhadap kepemimpinan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti tahun 2022-2026*";

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan persiapan menuju Babak Kualifikasi PON cabang olahraga Anggar terlebih lagi kepemimpinan Pengurus Besar IKASI hingga saat ini terdapat proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan nomor perkara No. 412/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Pst;
8. Bahwa berdasarkan Surat No. 09/CRT-IKASI-DKI-JKT/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada para atlet IKASI DKI Jakarta, Perihal Seleksi Terbatas Atlet Anggar IKASI DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Tergugat terdapat beberapa nama atlet peserta seleksi terbatas yang tidak sesuai dengan susunan berdasarkan *System Ranking Point* yang ada pada surat No. 38/IKASI-DKI/VII/2023;
9. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor B-RO/8.25.95/MENPORA/VIII/2023 Hal : Percepatan Penyelesaian Konflik Induk Organisasi Cabang Olahraga Anggar, Tenis Meja dan Kempo Menjelang PON Aceh-Sumatera Utara 2024, menggaris bawahi isi surat pada nomor 3 butir (b) "*mencegah timbulnya tindakan provokatif baik dalam bentuk tulisan, verbal maupun tindakan diskriminatif terhadap olahragawan yang berpotensi memperkeruh integrasi pihak-pihak yang berkonflik*", jelas-jelas Tim Pelaksana Tugas (Caretaker) Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengprov IKASI) DKI Jakarta tetap memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan dan mengabaikan Surat Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia;
10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat mengeluarkan surat Nomor 24/CRT-IKASI.DKI-JKT/VIII/2023 Perihal Revisi Surat Pengantar Pendaftaran Tim Anggar IKASI DKI Jkt di Pra PON XXI 2023 yang berisi Form Entry Individual dan Beregu dalam mengikuti Kejuaraan Anggar Pra PON XXI Tahun 2023 dimana nama Para Penggugat ternyata tidak dimasukan oleh Tergugat dalam daftar tersebut atau tidak didaftarkan oleh Tergugat dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
11. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat tidak mencerminkan layaknya organisasi olahraga Provinsi DKI dimana seharusnya Tergugat berjuang untuk membela Tim DKI Jakarta bukannya bertindak melebihi kewenangan dan justru melarang atlet DKI Jakarta untuk ikut bertanding dalam Kejuaraan Anggar Pra PON XXI 2023;

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



12. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengeluarkan surat Nomor 1339/UMM/VIII/2023 Perihal: Keikutsertaan Atlet Pada Kejurnas, Babak Kualifikasi PON XXI/2024 dan PON XXI/2024 Aceh-Sumut, dengan isi surat pada nomor 2 yaitu : *"Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dan dalam rangka persiapan menuju PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara, serta pelaksanaan Babak Kualifikasi menuju PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara bersama ini disampaikan kepada seluruh cabang olahraga yang sedang dalam sengketa organisasi untuk tetap mengikutsertakan dan memfasilitasi atlet dalam pelaksanaan Kejurnas, Babak Kualifikasi PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara dan PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara **tanpa melibatkan atlet dalam sengketa organisasi tersebut**, jika organisasi Pengprov cabang olahraga juga mengalami sengketa organisasi, maka pengiriman atlet tetap dilaksanakan dengan rekomendasi dan pendampingan dari KONI Provinsi"*, Terbukti Tergugat mengabaikan surat dari KONI tersebut;
13. Bahwa telah jelas Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan amanat yang termuat dalam surat yang diterbitkan baik oleh Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia dan KONI Pusat tersebut;
14. Bahwa salah satu bukti pelanggaran hukum oleh Tergugat yang tidak dapat dibantah adalah mundurnya salah satu anggota Tim Pelaksana Tugas (Caretaker) Sdr. H. Aldwin Rahadian M, S.H., M. AP., CLI sebagai Wakil Ketua Caretaker Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengprov IKASI) DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan surat pengunduran diri Nomor G.8/259/IX/2023 tertanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Hidayat Humaid, M. Pd. selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
15. Bahwa dasar pengunduran diri Sdr H. Aldwin Rahadian M., S.H., M., AP., CLI sebagai Wakil Ketua Caretaker Pengprov IKASI DKI Jakarta dikarenakan Ketua Caretaker telah melanggar hasil kesepakatan dengan KONI Provinsi DKI Jakarta terkait nama-nama atlet anggar Provinsi DKI Jakarta yang diberangkatkan untuk mengikuti Babak Kualifikasi PON.
16. Bahwa karena adanya perbuatan Tergugat yang tidak mendaftarkan Para Penggugat kedalam daftar atlet anggar yang mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Babak Kualifikasi sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat sehingga Para Penggugat harus

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

17. Bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh Para Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyatakan:

Pasal 5 : “Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- c. keadilan;
- e. manfaat;
- g. partisipatif;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 6 : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

huruf (i)

“meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan;

dan

huruf (j):

“memperoleh Penghargaan Olahraga”.

18. Bahwa tindakan yang dilakukan Caretaker atas dikeluarkannya Daftar Atlet Peserta dalam Surat Nomor 09/CRT-IKASI-DKI-JKT/VIII/2023 menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan keadilan, karena seleksi terbatas Atlet Anggar IKASI DKI Jakarta yang dilakukan berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
19. Bahwa tindakan yang dilakukan Caretaker meminta Para Penggugat yang ingin mengikuti Babak Kualifikasi Pra PON XXI harus menandatangani Surat Pernyataan dimana salah satu isi surat pernyataan tersebut pada butir 4 berisi : *“Mengakui terhadap kepemimpinan Bapak Agus*

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmanto sebagai Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti tahun 2022-2026" adalah merupakan tindakan pemaksaan yang melanggar hak asasi Atlet dan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa tindakan Caretaker meminta Para Penggugat harus menandatangani Surat Pernyataan juga merupakan perbuatan melawan hukum serta merupakan tindakan diskriminatif terhadap Para Penggugat karena berpotensi memperkeruh integrasi pihak-pihak yang berkonflik (Sesuai dengan Surat Menpora B-RO/8.25.95/MENPORA/VIII/2023);
21. Bahwa tindakan Caretaker mengabaikan Surat dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tetap tidak mengirimkan Para Penggugat ke Babak Kualifikasi PON XXI/2024;
22. Bahwa Para Penggugat yang menjadi korban tidak diikutkan pada Kualifikasi Pra PON XXI 2023 tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 6 UU Keolahragaan

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. *melakukan kegiatan olahraga;*
 - b. *memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;*
 - c. *memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;*
 - d. *memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;*
 - e. *menjadi pelaku olahraga; dan*
 - f. *mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;*
 - g. *mengembangkan industri olahraga;*
23. Sementara itu Tergugat sebagai Pelaksana Tugas (Caretaker) Pengprov IKASI DKI Jakarta memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan membela Para Penggugat sebagai atlet-atlet DKI Jakarta untuk bisa mengikuti kejuaraan Pra PON XXI/2023 ;
 24. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial:
 - a. Kerugian Material
Para Penggugat jelas mengalami kerugian material yaitu:

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berupa uang saku perbulan/gaji yang tidak lagi diterima oleh Penggugat III (Aldo Pratama Arjoni), Penggugat IV (Muhammad Irfandi Nurkamil) dan Penggugat V (Ricky Dhisullimah) masing-masing sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus 2023 sampai PON September 2024 = Rp 3.900.000,- x 15 bulan = Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Total Kerugian Material yang dialami oleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sejak Agustus 2023 sampai PON September 2024 adalah sebesar, Rp 58.500.000,- x 3 orang = Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

b. Kerugian Imaterial

Bahwa akibat nama-nama Para Penggugat tidak masuk dalam Babak Kualifikasi Pra PON XXI/2023 membuat Para Penggugat kehilangan hak dan kesempatan untuk mengikuti PON XXI/2024, kesempatan Para Penggugat untuk bisa lebih berprestasi menjadi hilang. Kesempatan, harapan dan cita-cita mereka untuk bisa menjadi atlet Pelatnas, kesempatan untuk mendapat peluang meraih emas dan mendapatkan bonus juga sudah tidak ada lagi. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan kesedihan, kecewa dan malu yang dialami oleh Para Penggugat, sehingga tidak dapat dinilai besarnya kesedihan dan kekecewaan Para Penggugat namun demikian, penggantian kerugian imaterial senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing Penggugat sehingga jumlah keseluruhan = Rp 250.000.000,- x 9 orang = Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan nilai yang wajar dan sepatutnya yang dituntut kepada Tergugat;

25. Bahwa merujuk Pasal 227 HIR dan agar gugatan tidak sia-sia (*illusioner*) maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat yang rinciannya akan kami sampaikan kemudian;
26. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat secara nyata di ketahui umum karena telah menjadi pusat perhatian nasional dan hingga saat ini Para Penggugat masih mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PREMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan rincian:

- berupa uang saku perbulan/gaji yang tidak lagi diterima oleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V masing-masing sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus 2023 sampai PON September 2024 = Rp 3.900.000,- x 15 bulan = Rp 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Total Kerugian Material yang dialami oleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sejak Agustus 2023 sampai PON September 2024 adalah sebesar, Rp 58.500.000,- x 3 orang = Rp 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian inmaterial untuk masing-masing Penggugat. sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan harta benda milik Tergugat;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat yang diumumkan melalui 2 (dua) media cetak lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut selama 1 (satu) minggu. Dengan muatan biaya yang dibebankan kepada pihak Tergugat. Adapun nama media cetak akan disampaikan kemudian oleh Penggugat.
 8. Menyatakan putusan atas gugatan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Para Penggugat** datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Edalina Tarigan, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., dan Napoleon, S.H.. Para Advokat dari Kantor Hukum Adityasih Edalina & Rekan, beralamat di Menara Citibank Pondok Indah Lt.2, Coral, Jalan Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Januari 2024 ; untuk **Tergugat** datang menghadap kuasanya bernama Surya Auroman Saragih, SH.,MH. Advokat berkantor di "Law Firm Charles Sijabat & Partners", beralamat di Gedung Lina R. 407, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B.7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.21/SKK.Pdt.G/CSP-JKT/III-24, tertanggal 13 Maret 2024 ; dan oleh Hakim Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Non Hakim Sdr. JONI WIJAYA SINAGA,S.H.,C.LA.,C.TAP.,C.TL.,C.LI., C.Me.C.CD., akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 19 April 2024, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan surat perbaikan gugatan tertanggal 21 Maret 2024, lalu isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan surat perbaikan gugatan tertanggal 21 Maret 2024 tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO
(EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa Ikatan Anggar Seluruh Indonesia ("IKASI") merupakan satu-satunya Organisasi olahraga anggar di Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola, membina,

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga anggar di Indonesia.

4. Bahwa IKASI berasaskan Pancasila dan bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI (**"AD/ART IKASI"**).
5. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan atlet-atlet Cabang Olahraga Anggar Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam Anggota Klub Anggar yang berada dibawah naungan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Angka 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI yang tunduk terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (**"IKASI"**). Dengan demikian maka seluruh atlet anggar yang ada di Indonesia harus tunduk dan patuh kepada AD/ART IKASI.

*"Pasal 10 angka 5: **Anggota Klub Anggar adalah Atlet, Pelatih dan Wasit.**"*

6. Bahwa apabila terjadi sengketa keolahragaan di Indonesia maka upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Namun jika dalam hal musyawarah tersebut tidak tercapai maka penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan melalui **mediasi, konsiliasi atau arbitrase.**
7. Bahwa dalam hal mediasi dan konsiliasi tersebut dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa, **para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi tersebut** dan apabila ternyata penyelesaian sengketa dipilih melalui Arbitrase maka **wajib** dilaksanakan oleh **Badan Arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat.** Hal tersebut diatas sesuai dengan amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (**"UU Keolahragaan"**) yang menyatakan :

Pasal 102 UU Keolahragaan :

"(1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
 - (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih **para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.**
 - (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) **Badan Arbitrase Keolahragaan** yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
 - (6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
8. Selaras dengan hal tersebut diatas ketentuan Pasal 105 UU Keolahragaan yang menyatakan :
- Pasal 105 UU Keolahragaan :
- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keolahragaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
9. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 102 j.o Pasal 105 UU Keolahragaan jelas dan teranglah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa wajib dilakukan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“**BAORI**”) bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



10. Oleh karenanya berdasarkan perintah Undang-Undang Keolahragaan yang dijelaskan diatas, jelas dan teranglah Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena penyelesaian sengketa wajib dilakukan melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI").

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

(PLURIUS LITIS CONSURSIUM)

11. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya menarik Tim Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia DKI Jakarta Tahun 2023 **i.c Tergugat** yang **bertugas sementara** sebelum dibentuk kepengurusan Ketua Umum IKASI Pengprov DKI Jakarta.
12. Oleh karenanya Tergugat **i.c Caretaker** hanya menjalankan tugas administrasi dari Ketua Umum Pengurus Besar IKASI ("**PB IKASI**") masa bakti 2022-2026, agar kepengurusan Pengprov IKASI Jakarta tidak vakum dan berjalan seperti biasanya. Dan semua laporan kerja, kepengurusan dan pertanggung jawaban Pengrov IKASI DKI Jakarta dilaporkan kepada Ketua Umum PB IKASI.
13. Sehingga tidak sepatutnyalah Para Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menarik Ketua Umum PB IKASI ke dalam perkara *a quo*.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan tidak ditariknya Ketua Umum PB IKASI sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka jelas dan teranglah gugatan yang diajukan Para Penggugat cacat formil. Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* bahwa nyata-nyata kurang pihak untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM/LEGAL

STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

(Exceptio Persona Standi In Judicio)

15. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*.
16. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengaku-ngaku merupakan atlet Anggar dibawah organisasi Cabang Olahraga Anggar Indonesia yaitu PB IKASI akan tetapi **Para Penggugat**



tidak mampu menjelaskan hubungan hukum dengan Tergugat secara tertulis dalam bentuk perjanjian apapun, baik itu perjanjian kerja sama atau kontrak sebagaimana pada umumnya.

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

(OBSCUUR LIBEL)

18. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Surat Nomor B-RO/8.25.95/MEMPORA/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Induk Organisasi Cabang Olahraga Anggar, Tenis Meja dan Kempo menjelang PON Aceh-Sumatera 2024;
19. Bahwa ternyata Surat Nomor B-RO/8.25.95/MEMPORA/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Induk Organisasi Cabang Olahraga Anggar, Tenis Meja dan Kempo menjelang PON Aceh-Sumatera 2024 **bukan merupakan** suatu peraturan perundang-undangan, oleh karenanya surat tersebut tidak termasuk di dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Bahwa Surat Nomor B-RO/8.25.95/MEMPORA/VIII/2023, tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Induk Organisasi Cabang Olahraga Anggar, Tenis Meja dan Kempo menjelang PON Aceh-Sumatera 2024 **tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan** sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga Para Penggugat telah keliru telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah cacat formil.
21. Bahwa Gugatan Para Penggugat point 24 pada halaman 8 tentang kerugian materil yaitu berupa gaji setiap bulan yang dialami oleh Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidak jelas dan tidak

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



berdasarkan hukum karena sesuai dengan KUH Perdata Kerugian Materil merupakan kerugian nyata yang dialami oleh pihak tersebut.

22. Bahwa dalam prinsip pembayaran upah atau gaji dikenal dengan prinsip "**NO WORK NO PAY**" hal mana seseorang tidak akan mendapatkan upah apabila tidak melakukan pekerjaan.
23. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang kerugian imateriil yang disampaikan didalam posita gugatannya, sehingga dalil posita Para Penggugat tersebut menjadi kabur.
24. Bahwa posita dan petitum Para Penggugat saling bertentangan atau tidak konsisten, hal mana pada posita gugatan Para Penggugat tidak memohonkan uang paksa atau *dwangsom* akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memohonkan tentang uang paksa.
25. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil-dalil yang imajiner, mengada-ada, kabur, tidak jelas, tidak konsisten dan juga merupakan khayalan Para Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

II. DALAM KONVENSI

26. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui akan kebenarannya.
27. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dibawah ini.
28. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 1 pada halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat merupakan atlet-atlet cabang olahraga anggar Provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam kualifikasi Pra PON XXI/2023 berdasarkan **Surat No. 38/IKASI-DKI/VII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023** merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum karena secara administrasi **Pengurus Provinsi IKASI DKI Jakarta masa bakti 2018-2022 sudah habis masa baktinya tertanggal 13 Oktober 2022** sesuai dengan SK 04 Tahun 2022 dan belum dilaksanakannya Musyawarah Provinsi IKASI DKI Jakarta atas dasar Surat PB IKASI No. 056/DN/S/X/2022 tertanggal 5 Oktober

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 serta Penolakan Pengukuhan Pengprov IKASI DKI Jakarta berdasarkan Surat PB IKASI No. 121/DN/S/XI/2022 tertanggal 23 November 2022.

29. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, Surat No. 38/IKASI-DKI/VII/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 adalah tidak berdasar hukum dan tidak sah karena dikeluarkan oleh Pihak yang sudah habis masa bakti nya, sehingga surat tersebut batal demi hukum.
30. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat poin 2,3,4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sebagai *caretaker* Pengprov IKASI DKI Jakarta telah habis masa baktinya dan tidak dapat melaksanakan tugas administrasi dan pembinaan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat telah diberikan perpanjangan masa jabatan berdasarkan Surat Keputusan PB IKASI No.47 Tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pelaksana Tugas Pengprov IKASI DKI Jakarta dan keberhasilan Tim Anggar IKASI DKI Jakarta di babak kualifikasi PON XXI 2023 dengan membawa 1 Emas, 1 Perak dan 2 Perunggu serta tingkat keberhasilan 100% lolos ke PON XXI 2023 dari 11 (sebelas) Atlet yang dikirim ke babak kualifikasi PON XXI 2023 lolos 11 (sebelas).
31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 6 pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat I dan Penggugat II diserahkan Tergugat sebuah Surat Pernyataan yang memuat "mengakui terhadap kepemimpinan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PB IKASI masa bakti 2022-2026" serta Penggugat I dan Penggugat juga tidak menandatangani surat pernyataan patuh dan tunduk kepada :
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI
 - Tunduk dan patuh kepada Organisasi Struktur PB IKASI dan Struktur dibawahnya.
 - Tunduk dan patuh terhadap kebijakan Pembinaan Prestasi dibawah PB IKASI dan Struktur dibawahnya.
 - Mengakui terhadap Kepemimpinan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti 2022-2026.
32. Bahwa Para Penggugat merupakan atlet Perkumpulan Anggar, Atlet Pengurus Kota, Atlet Pengurus Provinsi dan Induk Organisasi PB

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKASI yang kesemuanya berinduk kepada satu Organisasi yaitu PB IKASI yang Ketua Umumnya adalah Bapak Agus Suparmanto. Oleh karenanya semua atlet tersebut harus patuh kepada AD/ART IKASI serta kepengurusan PB IKASI dibawah pimpinan Bapak Agus Suparmanto. Apabila ternyata Para Penggugat tidak patuh kepada AD/ART IKASI dan Kepengurusan PB IKASI saat ini maka Para Penggugat patut dipertanyakan patuh dan tunduk kepada siapa?, pada kenyataannya di Indonesia hanya ada satu organisasi Cabang Olahraga Anggar yaitu PB IKASI dibawah pimpinan Bapak Agus Suparmanto.

33. Bahwa jelas tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 12 AD/ART PB IKASI Persyaratan Keanggotaan dalam hal ini Klub dengan setiap anggotanya yaitu atlet mempunyai Kewajiban :
 - a. Tunduk dan taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman Tangga IKASI,
 - b. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh IKASI dan hasil Musyawarah IKASI di semua tingkatan.
34. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat sudah **tidak tunduk kepada AD/ART IKASI** dan struktur dibawahnya serta terkena **Sanksi Pelanggaran Disiplin sesuai dengan Surat Keputusan No.05/SKEP/RA-IKASI/VII/2023** tanggal 28 Juli 2023 dan **Surat Keputusan No.001/Kom.Hk-Dis-Et/III/2023** tanggal 3 Agustus 2023 sehingga tidak berhak mengikuti Babak Kualifikasi PON XXI 2023.
35. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat poin 7 pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Kepemimpinan PB IKASI masih terdapat proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 412/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Pst merupakan dalil yang keliru karena pada faktanya Ketua Umum PB IKASI yaitu Bapak Agus Suparmanto telah terpilih secara sah dan berdasarkan hukum yang diperkuat oleh Surat Keputusan KONI Pusat No. 09 Tahun 2003 tertanggal 18 Januari 2023 dan Putusan Baori No. 05/P.BAORI/XII/2022. Dan hal tersebut diatas tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*.
36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 8 pada halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Surat No.

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/CRT-IKASI-DKI-JKT/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 perihal nama nama Atlet peserta terbatas yang tidak sesuai dengan susunan berdasarkan *system ranking point* pada surat No. 38/IKASI-DKI/VII/2023 merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum karena Surat tersebut dikeluarkan oleh Pengurus Pengprov IKASI Jakarta yang tidak diakui oleh PB IKASI yang sah.

37. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat poin 9, 10, 11, 12 dan 13 pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat tidak dimasukkan oleh Tergugat dalam daftar Entry Form Babak Kualifikasi PON XXI dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum karena Para Penggugat tidak patuh dan tidak tunduk kepada Kepengurusan PB IKASI dan telah melanggar AD/ART IKASI.
38. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 14 dan 15 pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran hukum dengan mundurnya salah satu anggota Tim Pelaksana Tugas (*caretaker*) sesuai dengan Surat No. G.81/259/IX/2023 tanggal 5 September 2023 merupakan dalil yang mengada-ada karena pengunduran diri tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat hal mana pengunduran diri merupakan kemauan sendiri oleh pihak tersebut serta tidak ada tembusan ataupun disampaikan kepada Pelaksana Tugas Pengprov IKASI DKI Jakarta terkait hal tersebut sehingga Pelaksana Tugas Pengprov IKASI DKI Jakarta tidak dapat menanggapi perihal tersebut.
39. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat point 16 pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mendaftarkan Para Penggugat ke dalam daftar atlet anggar yang mewakili Provinsi DKI Jakarta merupakan dalil yang imajiner dan tidak berdasarkan hukum karena pada faktanya Para Penggugat tidak terdaftar dalam daftar atlet yang mewakili Provinsi DKI Jakarta karena terkena sanksi disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Hukum, Disiplin, dan Etika PB IKASI Nomor.005/SKEP/RA-IKASI/II/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Keputusan No.001/Kom.HK-Dis-

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Et/III/2023 dimana dikeluarkan dan diputuskan pada saat Rapat Anggota IKASI Tahunan 2023. Para Penggugat sudah nyata-nyata melanggar AD/ART IKASI.

40. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil dalam posita Gugatan Para Tergugat karena hal tersebut merupakan pengulangan dalil dan telah ditolak secara keseluruhan dalam Jawaban Tergugat.
41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin 25 halaman 8 yang pada pokoknya meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat merupakan dalil yang imajiner, mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum karena hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah sita jaminan sebagaimana diatur didalam Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu :

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”
42. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut.
43. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* hanya ada 1 (satu) kepengurusan IKASI yaitu PB IKASI dibawah Kepemimpinan Bapak Agus Suparmanto, masa bakti 2022-2026 sesuai dengan Surat Keputusan KONI Pusat No. 09 Tahun 2003 tertanggal 18 Januari 2023 dan Putusan Baori No. 05/P.BAORI/XII/2022

III. DALAM REKONVENSI

44. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



("Penggugat dR") serta kedudukan Para Penggugat dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi ("Para Tergugat dR").

45. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini dan segala dalil Penggugat dR yang telah terurai dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
46. Bahwa Para Tergugat dR telah melanggar AD/ART IKASI seperti tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Hukum, Disiplin dan Etika PB IKASI Nomor.005/SKEP/RA-IKASI/II/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Keputusan No.001/Kom.HK-Dis-Et/III/2023 dimana dikeluarkan dan diputuskan pada saat Rapat Anggota IKASI Tahunan 2023. Rapat Anggota IKASI adalah Rapat tertinggi ke dua dibawah Rapat Musyawarah Nasional IKASI.
47. Bahwa pada saat Kejuaraan Nasional tahun 2022 Tergugat dR III, Tergugat dR IV, Tergugat dR V menjadi Atlet Pengprov IKASI Sumatera Selatan bukan merupakan Atlet Pengprov IKASI DKI Jakarta karena proses kepindahan dan Perjanjian Kerjasama Atlet dengan KONI Provinsi DKI Jakarta tidak jelas. Sesuai dengan penjelasan Penggugat dR serta Surat Pelaksana Tugas Pengprov IKASI DKI Jakarta No. 16/CRT-IKASI-DKI-JKT/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terkait Daftar Atlet Perjanjian Kerjasama yang terkena masalah mutasi kepada KONI Provinsi DKI Jakarta.
48. Bahwa tentang Mutasi Atlet dalam rangka PON sudah diatur dalam Penyempuraan ke dua Peraturan Mutasi Atlet yang dikeluarkan oleh KONI Pusat tahun 2021 dengan Surat Keputusan No.75 tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 yang tertuang dalam Pasal 12 Waktu Permohonan Mutasi :

"Pengajuan mutasi secara tertulis oleh Atlet diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum jadwal pelaksanaan PON."
49. Bahwa Tergugat dR VI dan Tergugat dR IX telah memberikan tanda tangan diatas materai di Surat Klarifikasi dan Pernyataan yang pada pokoknya menjelaskan tidak mengikuti Pelaksanaan Pelatnas Asian Games 2023 dengan Surat No.012/WKU/IKASI/VI/2023 yang ditanda tangani oleh Firtian Judiswandarta SE,ST.MM yang dilaksanakan oleh Organisasi yang tidak jelas.

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa pada kenyataannya di dalam Surat No.012/WKU/IKASI/VI/2023 Dan Foto ada nama Tergugat dR VI i.c Syafira Nadya Reynara dan Tergugat dR IX i.c Kimberly Roselin.
51. Bahwa Pelaksana Tugas Pengprov IKASI DKI Jakarta mempunyai bukti dokumentasi foto atlet bersangkutan. Dalam pernyataan tersebut Tergugat dR IX i.c Kimberly Roselind dan Tergugat dR VI i.c Shafira Nadia Reynara serta Pembinanya Indriawan menyatakan bersedia untuk dapat dihukum secara pidana ataupun perdata sesuai dengan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
52. Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas – jelas telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI serta jelas melanggar surat pernyataan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan
- “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”
53. Bahwa berdasarkan buku Perbuatan Melawan Hukum yang ditulis oleh Rosa Agustina yang diterbitkan tahun 2003 pada halaman 37 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :
- Hak subyektif orang lain;
 - Kewajiban Hukum Pelaku;
 - Kaedah Kesusilaan;
 - Kepatuhan dalam Masyarakat.
54. Bahwa jelas dan teranglah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dR tersebut diatas telah bertentangan dan melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, Kaedah Kesusilaan, dan Kepatuhan dalam masyarakat.
55. Bahwa Penggugat dR telah mengalami kerugian materil dan imateriil atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dR, oleh karenanya Penggugat dR berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang akan diuraikan sebagai berikut :
- Kerugian Materil**
 - Bahwa tindakan Para Tergugat dR yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



memberikan kerugian nyata kepada Penggugat dR untuk menghadapi perkara perdata tersebut dengan rincian 14 hari kerja x 8 Jam x Rp. 8.000.000,00 = **Rp. 896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).**

- Bahwa tindakan Para Tergugat dR yang mengajukan gugatan perkara *a quo* telah melakukan pencemaran nama baik sebagai Pembina Olahraga Anggar Nasional Provinsi DKI Jakarta, Perkumpulan Anggar serta Komunitas Anggar telah memberikan kerugian nyata bagi Penggugat dR sebesar **Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)**

Dengan demikian, maka kerugian materil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dR adalah sebesar **Rp. 25.896.000.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)**

b. Kerugian Imateriil

- Bahwa akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dR yang telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga Penggugat dR dan telah mengganggu proses keberlangsungan kepengurusan IKASI Pengprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Penggugat dR.
- Oleh karenanya Penggugat dR juga telah mengalami kerugian imateriil sebesar **Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)**

56. Bahwa dengan demikian Penggugat dR berhak atas kerugian materil dan imateriil yang dialaminya sebagaimana akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dR dengan total kerugian sebesar **Rp. 50.896.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).**
57. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dR, telah menimbulkan kerugian terhadap nama baik Penggugat dR oleh karenanya Para Tergugat dR untuk membuat dan melakukan Permintaan Maaf secara tertulis kepada Penggugat dR di media cetak lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



turut serta permintaan maaf melalui media sosial yaitu : Facebook, Twitter dan Instagram.

58. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat dR/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Penggugat dR/Tergugat Konvensi sebesar **Rp. 50.896.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)**.
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dR/Para Penggugat Konvensi untuk membuat dan melakukan Permintaan Maaf secara tertulis kepada Penggugat dR/ Tergugat Konvensi di media cetak lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut serta permintaan maaf melalui media sosial yaitu : Facebook, Twitter dan Instagram.
5. Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dR Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 05 Juni 2024, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, yang untuk singkatnya putusan ini Replik Para Penggugat, dan Duplik Tergugat tersebut tidak dimuat disini namun merupakan rangkaian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti permulaan sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Foto copy Anggaran Dasar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2017 ;
2. Bukti T – 2 : Foto copy Anggaran Rumah Tangga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2017 ;
3. Bukti T – 3 : Foto copy Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2022, Tentang Keolahragaan, tertanggal 16 Maret 2022 ;
4. Bukti T – 4 : Foto copy Peraturan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, SK No.09/RA/2020, Tentang Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 4 adalah foto copy sesuai dengan asli ; sedangkan Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 3 adalah foto copy dari print out ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat, selanjutnya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti permulaan sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Foto copy surat dari Ketua Caretaker Pengurus Provinsi IKASI DKI Jakarta, tanggal 15 Agustus 2023, No.10/CRT-IKASI-DKI-JKT/VIII/2023, Perihal : Konfirmasi, Klarifikasi dan Kesiapan Menuju Pra PON XXI 2023, yang ditujukan kepada Catherine Novitasari, dan Filzah Shidqi ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Ringkasan Pesanan Pengiriman Dokumen melalui Aplikasi Gosend, tertanggal 22 September 2023, Dokumen berupa Surat Somasi Pertama dan Kedua ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1, dan Bukti P – 2 adalah foto copy dari print out ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan, termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut (*kompetensi absolut*) sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah tidak tepat dalam mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, karena Para Penggugat mengajukan gugatan dimana Tergugat sebelumnya beralamat di Pluit Village Mall Lantai 2 Nomor 102-108, Jalan Pluit Indah No. 12 Rt.6 Rw.4, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta, sekarang beralamat di Jalan Kampung Muara Bahari No.11 Rt.04 Rw.015, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, yang pada pokoknya menentukan bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung disidang tingkat pertama, dan Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan, serta secara ex-officio, Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi : "*dalam hal*

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat, dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara *ex officio* tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 102 *j.o* Pasal 105 Undang Undang Keolahragaan, jelas dan teranglah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa wajib dilakukan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (“BAORI”) bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, gugatan *a quo* tidak dapat diterima/*niet onvantejkke verklaard*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan atlet-atlet Cabang Olahraga Anggar Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam Anggota Klub Anggar yang berada dibawah naungan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Angka 5 Anggaran Dasar IKASI (*vide* bukti T-1) yang tunduk terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (“IKASI”). Dengan demikian maka seluruh atlet anggar yang ada di Indonesia harus tunduk dan patuh kepada AD/ART IKASI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 10 angka 5 : **Anggota Klub Anggar adalah Atlet**, Pelatih dan Wasit, yang mengatur bahwa apabila terjadi sengketa keolahragaan di Indonesia maka upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Namun jika dalam hal musyawarah tersebut tidak tercapai maka penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase dan dalam hal mediasi dan konsiliasi tersebut dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi tersebut dan apabila ternyata penyelesaian sengketa dipilih melalui Arbitrase maka wajib dilaksanakan oleh Badan Arbitrase

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat. Hal tersebut diatas sesuai dengan amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ("UU Keolahragaan") yang menyatakan :

- "(1) **Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.**
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan melalui:
 - a. **mediasi;**
 - b. **konsiliasi; atau**
 - c. **arbitrase.**
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih **para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi."**
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) **Badan Arbitrase Keolahragaan** yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
- (6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Keolahragaan yang menyatakan "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keolahragaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 102 j.o Pasal 105 Undang Undang Keolahragaan jelas dan teranglah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa wajib dilakukan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("**BAORI**") bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Undang-Undang Keolahragaan tersebut diatas, jelas dan teranglah Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena penyelesaian sengketa wajib dilakukan melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI");

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi *absolut* tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv dan Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2024, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakm Ketua

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 110/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H

Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Doly siregar,SH.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 45.000,-
4. Panggilan	Rp. 42.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,- +

Jumlah	Rp.222.000,-
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).	